BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 108

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 30 DESEMBER 2021

NOMOR : 108 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN

PERDAGANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

BAGIAN HUKUM 2021

SALINAN



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - tertib administrasi h. bahwa untuk dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Wali Sukabumi Kota tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5875/OTDA Tanggal 10 September 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan....

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
- 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang koperasi dan usaha mikro;
 - d. bidang perindustrian;
 - e. bidang perdagangan;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok JF
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian....

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat Tata Kerja

> Paragraf 1 Umum

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) <u>Setiap</u>.....

- (2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2 Hal Berhalangan

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB III BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - d. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
 - e. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - h. menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan perindustrian;
 - j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;

k. memberikan....

- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membawahkan:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang koperasi dan usaha mikro;
 - c. bidang perindustrian;
 - d. bidang perdagangan;
 - e. UPTD; dan
 - f. kelompok JF.

Bagian Kedua Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;

- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan serta rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
- h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- i. pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas:
- pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membawahkan:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. subbagian perencanaan dan keuangan.

Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:
 - a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
 - d. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
 - e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
 - f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
 - g. mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
 - h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;

- n. mengadakan koordinasi dan/atau Konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian umum dan kepegawaian.

Paragraf 2 Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan kinerja Dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- f. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- mengelola dan memberikan pelayanan į. administrasi meliputi keuangan yang pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnva:
- k. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- m. membuat laporan keuangan dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- o. melaksanakan koordinasi dan/atau Konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan, dan keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perencanaan dan keuangan membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Bidang koperasi dan usaha mikro dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan koperasi dan usaha mikro dan kecil;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan pendirian dan perubahan badan hukum koperasi;
 - d. pelaksanaan pemberian pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha mikro dan kecil:
 - e. penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
 - f. pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
 - g. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - h. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- fasilitasi kerja sama atau kemitraan antara koperasi dan usaha mikro kecil dengan swasta, badan usaha skala nasional, dan badan usaha milik Daerah, serta pelayanan bantuan akses promosi atau pemasaran dan permodalan;
- j. pengendalian dan evaluasi kredit program dan dana bergulir;
- k. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang koperasi dan usaha mikro membawahkan seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi, kelompok JF, dan jabatan pelaksana.

- (1) Seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang koperasi dan usaha mikro, dan bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi berdasarkan rencana operasional bidang koperasi dan usaha mikro;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan koperasi;
 - c. memberikan bimbingan teknis pendirian dan perubahan badan hukum koperasi;
 - d. melaksanakan pendataan dan identifikasi koperasi;

- e. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- f. memberikan bimbingan teknis administrasi dan manajemen koperasi;
- g. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- h. melaksanakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pembinaan dan pemberdayaan koperasi.

Pasal 13

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diberi tugas tambahan sub koordinator, terdiri atas:

a. Kelompok sub-substansi pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, dengan tugas sebagai berikut:

1) merencanakan....

- merencanakan kegiatan kelompok subsubstansi pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro berdasarkan rencana operasional bidang koperasi dan usaha mikro;
- 2) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha mikro:
- 3) memberikan pendidikan dan pelatihan usaha mikro;
- 4) memberikan bimbingan teknis administrasi dan manajemen usaha mikro;
- 5) melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- 6) melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- melaksanakan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro tingkat lokal dan nasional;
- 8) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok subsubstansi pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Kelompok fasilitasi usaha koperasi dan usaha mikro, dengan tugas sebagai berikut:
 - merencanakan kegiatan kelompok subsubstansi fasilitasi usaha koperasi dan usaha mikro berdasarkan rencana operasional bidang koperasi dan usaha mikro;

- 2) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil;
- 3) menyelenggarakan kegiatan teknis operasional fasilitasi pembiayaan dan fasilitasi kemitraan;
- 4) menyelenggarakan pelayanan bantuan akses promosi atau pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil;
- 5) melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kredit program, dan dana bergulir;
- melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok subsubstansi fasilitasi usaha koperasi dan usaha mikro; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

- (1) Bidang perindustrian dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang perindustrian berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian;

- c. penyelenggaraan pemberdayaan, pengembangan, dan fasilitasi sumber daya dan sarana industri;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemberdayaan, pengembangan, dan fasilitasi sumber daya dan sarana industri;
- e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan industri;
- f. pelaksanaan analisis pemberdayaan, pengembangan, dan fasilitasi sumber daya dan sarana industri:
- g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang perindustrian; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang perindustrian membawahkan kelompok JF dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang diberi tugas tambahan sub koordinator, terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi pemberdayaan industri, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan kelompok subsubstansi pemberdayaan industri berdasarkan rencana operasional bidang perindustrian;
 - 2) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan industri:
 - 3) menyiapkan bahan dan data pemberdayaan usaha bidang industri;
 - 4) menyusun....

- 4) menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha di bidang industri;
- 5) melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan usaha industri;
- 6) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok subsubstansi pemberdayaan industri; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Kelompok sub-substansi pengembangan industri, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan kelompok subsubstansi pengembangan industri berdasarkan rencana operasional bidang perindustrian;
 - 2) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan industri;
 - 3) menyiapkan bahan dan data untuk pengembangan industri;
 - 4) menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengembangan di bidang industri;
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pengembangan di bidang industri;
 - 6) memfasilitasi dunia usaha dalam penggunaan legalitas usaha industri;
 - 7) memfasilitasi dunia usaha dalam mempromosikan produksi dan produk industri;
 - 8) memberikan konsultasi teknis dalam pengembangan industri;
 - 9) melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengembangan prakarsa masyarakat melalui kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 11) melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok subsubstansi pengembangan industri; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Kelompok sub-substansi sumber daya dan sarana industri, dengan tugas sebagai berikut:
 - merencanakan kegiatan kelompok subsubstansi sumber daya dan sarana industri berdasarkan rencana operasional bidang perindustrian;
 - menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya dan sarana industri:
 - 3) menyiapkan bahan dan data sumber daya dan sarana industri;
 - 4) menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyediaan sumber daya dan sarana industri;
 - melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka penyediaan sumber daya dan sarana industri;
 - 6) melaksanakan fasilitasi dunia usaha dalam penggunaan mesin dan pengolahan bahan baku dan bahan pendukung;
 - 7) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 8) melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelompok subsubstansi sumber daya dan sarana industri; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang perdagangan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, dan standar teknis di bidang perdagangan;
 - d. penyediaan layanan informasi peluang pasar dan bantuan akses promosi dagang dalam rangka penetrasi pasar produk Daerah;
 - e. pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, pengadaan dan penyaluran;
 - f. pelayanan pemberian rekomendasi untuk kelengkapan proses penerbitan perizinan bidang perdagangan;
 - g. pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - h. verifikasi penerbitan surat keterangan asal;
 - i. pembinaan pola kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang perdagangan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang perdagangan membawahkan seksi perdagangan dalam negeri, seksi perdagangan luar negeri, seksi sarana dan prasarana perdagangan, dan jabatan pelaksana.

Paragraf 1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- (1) Seksi perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan, dan bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi perdagangan dalam negeri berdasarkan rencana operasional bidang perdagangan;
 - menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
 - c. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
 - d. melaksanakan pendampingan pemonitoran pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi;
 - e. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan harga, stok, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - g. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;

- h. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pendampingan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
- k. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, dan penyajian buku profil daftar perusahaan;
- m. menyelenggarakan promosi penggunaan produk dalam negeri;
- n. melaksanakan fasilitasi pendidikan serta pelatihan teknis dan manajemen bagi pelaku usaha;
- o. melaksanakan fasilitasi kegiatan perlindungan konsumen;
- menyiapkan bahan dan data pelayanan perizinan di bidang perdagangan barang dan/atau jasa lainnya;
- q. melaksanakan pembinaan pola kemitraan antar pelaku usaha;
- r. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perdagangan dalam negeri; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi perdagangan dalam negeri membawahkan jabatan pelaksana pada seksi perdagangan dalam negeri.

Paragraf 2 Seksi Perdagangan Luar Negeri

- (1) Seksi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan, dan bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi perdagangan dalam negeri berdasarkan rencana operasional bidang perdagangan;
 - menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
 - c. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan dalam negeri;
 - d. melaksanakan pendampingan pemonitoran pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi;
 - e. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan harga, stok, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - g. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
 - h. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;

- i. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pendampingan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah;
- melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Daerah;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, dan penyajian buku profil daftar perusahaan;
- m. menyelenggarakan promosi penggunaan produk dalam negeri;
- n. melaksanakan fasilitasi pendidikan serta pelatihan teknis dan manajemen bagi pelaku usaha;
- o. melaksanakan fasilitasi kegiatan perlindungan konsumen;
- p. menyiapkan bahan dan data pelayanan perizinan di bidang perdagangan barang dan/atau jasa lainnya;
- q. melaksanakan pembinaan pola kemitraan antar pelaku usaha;
- r. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perdagangan dalam negeri; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi perdagangan luar negeri membawahkan jabatan pelaksana pada seksi perdagangan luar negeri.

Paragraf 3 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pasal 19

- (1) Seksi sarana dan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan, dan bertugas:
 - a. merencanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana perdagangan berdasarkan rencana operasional bidang perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana perdagangan;
 - melaksanakan manajemen sarana distribusi perdagangan dan rekomendasi penerbitan pedoman izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang;
 - d. melaksanakan identifikasi dan pengusulan pembangunan atau revitalisasi sarana distribusi;
 - e. melaksanakan pembangunan atau revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan;
 - f. melaksanakan pemonitoran pembangunan atau revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - g. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - h. melaksanakan pengembangan kompetensi untuk pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - i. melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan.....

- k. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana perdagangan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi sarana dan prasarana perdagangan membawahkan jabatan pelaksana pada seksi sarana dan prasarana perdagangan.

Bagian Keempat UPTD

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan JF dan dibentuk sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

Pasal 23

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu jabatan administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subsubstansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pelaksana.
- (4) Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki JF jenjang ahli muda.
- (3) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator JF paling kurang 1 (satu) tahun penilaian kinerja JF.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagai sub-koordinator minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

BAB V KEPEGAWAIAN

- (1) Pejabat administrasi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2021 WALI KOTA SUKABUMI,

> > cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 30 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM NSETDA KOTA SUKABUMI.

ÚULŮ YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI


NOMOR : 108 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN



cap.ttd.

ACHMAD FAHMI